



P U T U S A N
Nomor 133/Pid.B/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Sutopo Bin Rubiyono
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Coyudan II Rt.003 / Rw. 004, Ds. Ngipak, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahana Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 133/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 06 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 06 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO SUTOPO Bin. RUBIYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan perbarengan beberapa perbuatan pertolongan jahat (penadahan)"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO SUTOPO Bin. RUBIYO** berupa **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type NC11B3CA/T warna merah, tahun 2012, noka : MHJF513SCK131906, nosin : JF51E1498640, nopol : AB-6496-DQ
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type NC11B3CA/T warna merah, tahun 2012, noka : MHJF513SCK131906, nosin : JF51E1498640, nopol : AB-6496-DQ
 - 1 (satu) SPM merk Honda type NC11B3CA/T warna merah, tahun 2012, noka : MHJF513SCK131906, nosin : JF51E1498640.
- Dikembalikan kepada saksi korban HARYADI Bin Alm MARTO GIMAN.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya, Terdakwa sebagai kepala keluarga yang harus menafkahi, menjaga dan melindungi istri dan empat orang anak yang masih kecil, Terdakwa masih punya tanggungan pinjaman modal usaha pada dua koperasi yang harus diangsur tiap bulannya padahal dengan adanya permasalahan ini usaha Terdakwa tutup untuk sementara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **EKO SUTOPO Bin. RUBIYO** pada masing-masing waktu dan tempat sebagaimana berikut ini yakni pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib., bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Coyudan II Rt.003/Rw.004, Desa Ngipak, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, DAN pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib., bertempat di Jalan Corongan No. 02c. Demangan, Maguwoharjo, Sleman, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat sebagaimana tersebut di atas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasar Pasal 84 KUHP, telah **melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni beberapa perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Perbuatan Pertama :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat saksi **DWIDA SANTOSO Bin MUGIYANTO** bersama-sama dengan saksi **ISNA AZI Bin KARYADI** (*keduanya adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah No.Pol : AB 4234 WX di Dusun Sumberejo Rt.002 / Rw.008, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi **ANANG RIFALDI Bin SUPARDI**, lalu setelah itu saksi **DWIDA SANTOSO Bin MUGIYANTO** bersama-sama dengan saksi **ISNA AZI Bin KARYADI** langsung menuju ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah No.Pol : AB 4234 WX yang telah berhasil diambilnya tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), dan uang tersebut langsung diterima oleh saksi DWIDA SANTOSO Bin MUGIYANTO;

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah No.Pol : AB 4234 WX yang dibeli oleh terdakwa dari saksi DWIDA SANTOSO Bin MUGIYANTO dan saksi ISNA AZI Bin KARYADI tersebut adalah merupakan sepeda motor hasil curian, dan pada saat jual-beli tersebut tidak sama sekali dilengkapi dengan Surat-surat bukti kepemilikan yang sah dari sepeda motor tersebut;

Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah No.Pol : AB 4234 WX yang merupakan hasil curian dari saksi DWIDA SANTOSO Bin MUGIYANTO dan saksi ISNA AZI Bin KARYADI tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) merupakan harga yang cenderung murah dan dibawah harga pasaran pada umumnya;

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah No.Pol : AB 4234 WX yang merupakan hasil curian dari saksi DWIDA SANTOSO Bin MUGIYANTO dan saksi ISNA AZI Bin KARYADI tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi ANANG RIFALDI Bin SUPARDI;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ANANG RIFALDI Bin SUPARDI mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 15.700.000,- (*lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah*) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);

Perbuatan Kedua :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi DWIDA SANTOSO Bin MUGIYANTO (diperiksa dalam berkas tersendiri) menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2012 dengan Noka: MH1JF5135CK131906 Nosin : JF51E3103204 dengan harga Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*). Kemudian Terdakwa menanyakan tentang kelengkapan surat kendarannya dan dijawab oleh saksi DWIDA SANTOSO bahwa sepeda motor tersebut kosongan atau tidak dilengkapi surat kendaraan. Terdakwa saat itu belum berminat membeli karena menurutnya harganya mahal; Setelah itu pada hari senin tanggal 19 September 2022, Terdakwa dihubungi lagi oleh saksi DWIDA SANTOSO bahwasanya harga sepeda motor tersebut diturunkan menjadi Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) dan Terdakwa pun

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berminat membeli sepeda motor tersebut. Kemudian mereka berdua sepakat untuk bertransaksi di rumah yang dikontrak saksi DWIDA SANTOSO yang beralamat di Jalan Corongan No. 02c. Demangan, Maguwoharjo, Sleman; Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Terdakwa datang ke rumah yang dikontrak saksi DWIDA SANTOSO. Setelah bertemu kemudian terjadi transaksi, Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan membayar uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi DWIDA SANTOSO menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan plat nomor terpasang AB-2422-QM. Setelah itu Terdakwa pulang dengan membawa sepeda motor tersebut;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Terdakwa memposting sepeda motor tersebut pada aplikasi Facebook di grub "JUAL BELI MOTOR BODONG ST YOGYAKARTA" dengan maksud untuk dijual. Kemudian saksi HENDRA DWI PRASETYA (anggota polisi) berpura-pura berminat untuk membeli sepeda motor tersebut dan mengajak Terdakwa untuk bertransaksi secara langsung / COD pada hari Jumat tanggal 23 September 2022. Lalu Terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor tersebut dari AB-2422-QM menjadi AD-4776-VJ;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, ketika menuju lokasi yang telah disepakati dan saat itu berada di area lampu merah RSUD Wonosari, Gunungkidul, Terdakwa diamankan oleh anggota polisi dan dibawa ke Polsek Playen guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut di atas adalah hasil kejahatan dan Terdakwa telah beberapa kali membeli sepeda motor bodong / kosongan / tanpa surat kendaraan dari saksi DWIDA SANTOSO;

Bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi DWIDA SANTOSO dan ISNA AZI yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib, di rumah saksi korban HARYADI tepatnya di Dsn. Siyono Wetan, Rt. 066 / Rw. 010, Kal. Logandeng, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Haryadi Bin Alm Marto Giman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan berkaitan dengan saksi kehilangan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 19.00 wib di teras rumah saksi di Dsn. Siyono Wetan RT. 066 RW.010, Kal. Logandeng, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang merk Honda Beat warna merah tahun 2012 dengan Nopol AB-6496-DQ Noka MHJF513SCK131906 Nosin JF51E1498640
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi namun saksi baru mengetahui saat pemeriksaan di Kepolisian bahwa yang mencuri sepeda motor saksi yaitu Dwida Santoso dan Isna Azi
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan istri berada dalam rumah dan lingkungan ditempat kejadian saat itu sepi
- Bahwa tidak ada orang yang meminta ijin meminjam sepeda motor saksi saat itu
- Bahwa kerugian saksi atas kehilangan sepeda motor tersebut sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan

2. **Anang Rivaldi Bin Supardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan berkaitan dengan saksi kehilangan sepeda motor pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 15.00 wib saat diparkir di depan rumah Sumanti Rahayu (mertua saksi) di Dsn. Sumberejo RT.002 RW.008 Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang merk Honda Vario warna merah tahun 2019 dengan Nopol AB-4234-WX Noka MH1JM4114KK359358 Nosin JM41E1358759
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak Kepolisian jika sepeda motor saksi saat ini sudah ditemukan dan pelakunya berjumlah 2 (dua) orang dan sepeda motor saksi sebelumnya dijual oleh para pelaku ke wilayah Karangmojo Gunungkidul
- Bahwa tidak ada orang yang meminta ijin meminjam sepeda motor saksi pada saat kejadian
- Bahwa lingkungan ditempat kejadian saat itu sepi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi saat ini telah berubah dari sebelum kejadian, dimana list body dan spion sepeda motor saat ini sudah tidak ada
- Bahwa saksi membenarkan STNK kendaraan Honda Vario pembuatan tahun 2019 Nopol AB 4234 WX atas nama Rodiyati adalah STNK kendaraan bermotor yang hilang dan foto kendaraan bermotor sebagaimana terlampir dalam berkas
- Bahwa kerugian saksi atas kehilangan sepeda motor tersebut sebesar Rp15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan

3. **Dwida Santoso** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan berkaitan dengan saksi dan Saudara Isna Azi melakukan pencurian sepeda motor kemudian menjualnya kepada Terdakwa
- Bahwa saksi telah menjual sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2019 dengan Nopol AB-4234-WX Noka MH1JM4114KK359358 Nosing JM41E1358759 kepada Terdakwa seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) di rumah Terdakwa di daerah Karangmojo Gunungkidul
- Bahwa sepeda motor tersebut dari hasil saksi mencuri bersama saudara Isna Azi pada tanggal 12 September 2022 di Dsn. Sumberejo RT.002 RW.008 Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul
- Bahwa selain itu saksi dan saudara Isna juga telah mencuri sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AB-6496-DQ pada tanggal 17 September 2022 di Dusun Siyono Wetan RT 066 RW 010, Kal. Logandeng, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib saksi menghubungi Terdakwa dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menanyakan apakah sepeda motor dilengkapi dengan surat-surat dan saksi menjawab tidak dilengkapi dengan surat-surat namun keadaan sepeda motor sangat baik, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak mau membelinya
- Bahwa pada tanggal 19 September 2022 saksi kembali menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa namun menurunkan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mau membelinya, kemudian pada tanggal 20 September 2022 Terdakwa datang ketempat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal saksi untuk membayar secara tunai dan mengambil sepeda motor tersebut

- Bahwa saksi menjual kedua sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tanpa disertai surat-surat kendaraan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan

4. **Isna Azi Bin Karyadi** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan berkaitan dengan saksi dan Saudara Dwida Santoso melakukan pencurian sepeda motor kemudian menjualnya kepada Terdakwa
- Bahwa saksi dan Saudara Dwida Santoso telah menjual sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2019 dengan Nopol AB-4234-WX Noka MH1JM4114KK359358 Nosin JM41E1358759 kepada Terdakwa seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) di rumah Terdakwa di daerah Karangmojo Gunungkidul
- Bahwa sepeda motor tersebut dari hasil saksi mencuri bersama saudara Dwida Santoso pada tanggal 12 September 2022 di Dsn. Sumberejo RT.002 RW.008 Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul
- Bahwa selain itu saksi dan saudara Dwida juga telah mencuri sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AB-6496-DQ pada tanggal 17 September 2022 sekira pukul 19.00 wib di Dusun Siyono Wetan RT 066 RW 010, Kal. Logandeng, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib saksi Dwida Santoso menghubungi Terdakwa dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menanyakan apakah sepeda motor dilengkapi dengan surat-surat dan saksi Dwida Santoso menjawab tidak dilengkapi dengan surat surat namun keadaan sepeda motor sangat baik akan tetapi saat itu Terdakwa tidak mau membelinya
- Bahwa pada tanggal 19 September 2022 saksi Dwida Santoso kembali menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa namun menurunkan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mau membelinya, kemudian pada tanggal 20 September 2022 Terdakwa datang ketempat tinggal saksi untuk membayar secara tunai dan mengambil sepeda motor tersebut

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saudara Dwida Santoso menjual kedua sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tanpa disertai surat-surat kendaraan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena telah membeli sepeda motor hasil pencurian
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2022 sekira pukul 13.00 wib disekitar Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari
- Bahwa Terdakwa awalnya mendapat pesan WA dari saksi Dwida Santoso pada tanggal 12 September 2022 yang menawarkan sepeda motor Honda Vario warna merah tahun pembuatan 2019 Nopo AB 4234 WX seharga Rp3.000.000,- setelah Terdakwa melihat sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membelinya yang uangnya Terdakwa serahkan dirumah Terdakwa di daerah Karangmojo, Kab.Gunungkidul
- Bahwa Terdakwa kembali dihubungi saudara Dwida Santoso dan menawarkan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AB-6496- dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menanyakan apakah sepeda motor tersebut lengkap dengan surat-suratnya dan saudara Dwida Santoso mengatakan tidak ada surat-suratnya namun keadaan sepeda motor sangat baik akan tetapi Terdakwa tidak mau membelinya
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2022 saudara Dwida Santoso kembali menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mau membelinya kemudian Terdakwa datang ketempat tinggal saksi Dwida Santoso pada tanggal 20 September 2022 untuk membayar secara tunai dan mengambil sepeda motor
- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa membawa pulang kerumah dan pada tanggal 22 September 2022 Terdakwa menawarkan kembali sepeda motor tersebut melalui Aplikasi Facebook Jual Beli Motor Bodong ST Yogyakarta dan saat itu ada yang merespon membeli sepeda motor tersebut
- Bahwa Terdakwa dan calon pembeli sepakat untuk COD dan bertemu dekat RSUD Wonosari dan Terdakwa menuju tempat bertemu dan disana Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari saudara Dwida dan Isna sudah 9 kali dan setelah itu Terdakwa menjual kembali sepeda motor yang Terdakwa beli
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat-surat atau kendaraan bodong
- Bahwa Terdakwa menyadari pembelian sepeda motor yang Terdakwa lakukan salah dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulang perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type NC11B3CA/T warna merah, tahun 2012, noka : MHJF513SCK131906, nosin : JF51E1498640, nopol : AB-6496-DQ
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type NC11B3CA/T warna merah, tahun 2012, noka : MHJF513SCK131906, nosin : JF51E1498640, nopol : AB-6496-DQ
- 1 (satu) SPM merk Honda type NC11B3CA/T warna merah, tahun 2012, noka : MHJF513SCK131906, nosin : JF51E1498640.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya mendapat pesan WA dari saksi Dwida Santoso pada tanggal 12 September 2022 yang menawarkan sepeda motor Honda Vario warna merah tahun pembuatan 2019 Nopol AB-4234-WX seharga Rp3.000.000,- setelah Terdakwa melihat sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membelinya yang uangnya Terdakwa serahkan dirumah Terdakwa di daerah Karangmojo, Kab.Gunungkidul
- Bahwa Terdakwa kembali dihubungi saudara Dwida Santoso dan menawarkan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AB-6496-dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menanyakan apakah sepeda motor tersebut lengkap dengan surat-suratnya dan saudara Dwida Santoso mengatakan tidak ada surat-suratnya namun keadaan sepeda motor sangat baik akan tetapi Terdakwa tidak mau membelinya
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2022 saudara Dwida Santoso kembali menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mau

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya kemudian Terdakwa datang ketempat tinggal saksi Dwida Santoso pada tanggal 20 September 2022 untuk membayar secara tunai dan mengambil sepeda motor tersebut

- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa membawa pulang kerumah dan pada tanggal 22 September 2022 Terdakwa menawarkan kembali sepeda motor tersebut melalui aplikasi facebook jual beli motor bodong ST Yogyakarta dan saat itu ada yang merespon membeli sepeda motor tersebut
- Bahwa Terdakwa dan calon pembeli sepakat untuk COD dan bertemu dekat RSUD Wonosari dan Terdakwa menuju tempat bertemu dan disana Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2019 dengan Nopol AB-4234-WX Noka MH1JM4114KK359358 Nosin JM41E1358759 yang Terdakwa beli tersebut dari hasil mencuri yang dilakukan saksi Dwida Santoso dan Isna Azi pada tanggal 12 September 2022 di Dsn. Sumberejo RT.002 RW.008 Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul dan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AB-6496-DQ juga hasil mencuri yang dilakukan saksi Dwida Santoso dan Saksi Isna Azi pada tanggal 17 September 2022 sekira pukul 19.00 wib di Dusun Siyono Wetan RT 066 RW 010, Kal. Logandeng, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 dengan Nopol AB-6496-DQ Noka MHJF513SCK131906 Nosin JF51E1498640 milik saksi Haryadi Bin Martogiman dan sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2019 dengan Nopol AB-4234-WX Noka MH1JM4114KK359358 Nosin JM41E1358759 milik Anang Rivaldi Bin Supardi
- Bahwa Terdakwa membeli kedua sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat dan menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan
3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" maksudnya adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan subyek hukum pidana sebagai Terdakwa bernama Eko Sutopo Bin Rubiyo dan dengan demikian yang menjadi penekanan adalah apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum pidana *persoon* yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah menanyakan Identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa Eko Sutopo Bin Rubiyo dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa subyek hukum pidana yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah tepat dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" juga merujuk kepada kemampuan bertanggungjawab yang dipikul oleh Terdakwa. Seseorang dapat menjadi subjek dalam hukum pidana sepanjang dapat dimintakan pertanggungjawaban (*teorekeningsvabaarheid*), berbeda dengan yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP yakni pada pokoknya mengenai pelaku yang cacat jiwanya atau karena pertumbuhan jiwanya yang cacat dan Pasal 45 KUHP yang



pada pokoknya mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa yang diajukan sudah tepat dan tidak terjadi *error in persona*, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah dan dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah dibuktikan dengan seluruh unsur-unsur pasal yang dilingkupi dalam Dakwaan Penuntut Umum yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur pertama **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat dan menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa awalnya mendapat pesan WA dari saksi Dwida Santoso pada tanggal 12 September 2022 yang menawarkan sepeda motor Honda Vario warna merah tahun pembuatan 2019 Nopo AB 4234 WX seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah Terdakwa melihat sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membelinya yang uangnya Terdakwa serahkan di rumah Terdakwa di daerah Karangmojo, Kab.Gunungkidul ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali dihubungi saudara Dwida Santoso dan menawarkan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AB-6496- dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menanyakan apakah sepeda motor tersebut lengkap dengan surat-suratnya dan saudara Dwida Santoso mengatakan tidak ada surat-suratnya namun keadaan sepeda motor sangat baik akan tetapi Terdakwa tidak mau membelinya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2022 saksi Dwida Santoso kembali menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mau membelinya kemudian Terdakwa datang ketempat tinggal saksi Dwida Santoso pada tanggal 20 September 2022 untuk membayar secara tunai dan mengambil sepeda motor ;

Menimbang, bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa membawa pulang kerumah dan pada tanggal 22 September 2022 Terdakwa menawarkan kembali sepeda motor tersebut melalui aplikasi facebook jual beli motor bodong ST Yogyakarta dan saat itu ada yang merespon membeli sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan calon pembeli sepakat untuk COD dan bertemu dekat RSUD Wonosari dan Terdakwa menuju tempat bertemu dan disana Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2019 dengan Nopol AB-4234-WX Noka MH1JM4114KK359358 Nosin JM41E1358759 yang Terdakwa beli tersebut dari hasil mencuri yang dilakukan saksi Dwida Santoso dan Isna Azi pada tanggal 12 September 2022 di Dsn. Sumberejo RT.002 RW.008 Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul dan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AB-6496-DQ juga hasil mencuri yang dilakukan saksi Dwida Santoso dan Saksi Isna Azi pada tanggal 17 September 2022 sekira pukul 19.00 wib di Dusun Siyono Wetan RT 066 RW 010, Kal. Logandeng, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul, Terdakwa membeli kedua sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan ;

Menimbang, bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 dengan Nopol AB-6496-DQ Noka MHJF513SCK131906 Nosin JF51E1498640 milik saksi Haryadi Bin Martogiman dan sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2019 dengan Nopol AB-4234-WX Noka MH1JM4114KK359358 Nosin JM41E1358759 milik Anang Rivaldi Bin Supardi, yang menurut keterangan para pemiliknya tidak memberikan ijin orang lain untuk mengambilnya termasuk kepada Saksi Dwida Santoso dan Saksi Isna Azi yang telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa terbukti telah membeli sepeda motor hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan saksi Dwida Santoso dan Isna Azi, Terdakwa seharusnya patut menduga karena pembelian sepeda motor tersebut tanpa



dilengkapi surat-surat kendaraan dan Terdakwa beli dengan harga jauh dibawah harga pasaran kemudian sepeda motor-sepeda motor tersebut Terdakwa jual kembali sehingga Terdakwa mendapat keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **membeli suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi ;**

Ad. 3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa pasal ini mengatur mengenai beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri namun tidak menyebutkan apakah perbuatan pidana yang sejenis atau berbeda hanya menyatakan diancam dengan pidana pokok yang sejenis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa dengan telah membeli sepeda motor hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan saksi Dwida Santoso dan Isna Azi, yang mana Terdakwa seharusnya patut menduga karena pembelian sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan Terdakwa beli dengan harga jauh dibawah harga pasaran dan Terdakwa melakukannya dua kali yaitu pada tanggal 12 September 2022 dan tanggal 20 September 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad No. 8255 Juni 1905 dengan kaidah hukum "Bahwa dalam hal adanya tindak pidana antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari 4 hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana (Pasal 65 KUHP)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur pasal ini juga telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type NC11B3CA/T warna merah, tahun 2012, noka : MHJF513SCK131906, nosin : JF51E1498640, nopol : AB-6496-DQ
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type NC11B3CA/T warna merah, tahun 2012, noka : MHJF513SCK131906, nosin : JF51E1498640, nopol : AB-6496-DQ
- 1 (satu) SPM merk Honda type NC11B3CA/T warna merah, tahun 2012, noka : MHJF513SCK131906, nosin : JF51E1498640.

Terbukti dipersidangan BPKB dan STNK disita dari Saksi Haryadi Bin Marto Giman dan sepeda motor juga milik Saksi Haryadi Bin MARto Giman maka dikembalikan kepada saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan para korban;
- Terdakwa telah 9 kali melakukan perbuatan penadahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Sutopo Bin Rubiyo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Beberapa kali melakukan perbuatan penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type NC11B3CA/T warna merah, tahun 2012, noka : MHJF513SCK131906, nosin : JF51E1498640, nopol : AB-6496-DQ
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type NC11B3CA/T warna merah, tahun 2012, noka : MHJF513SCK131906, nosin : JF51E1498640, nopol : AB-6496-DQ
 - 1 (satu) SPM merk Honda type NC11B3CA/T warna merah, tahun 2012, noka : MHJF513SCK131906, nosin : JF51E1498640.

Dikembalikan kepada Saksi Haryadi Bin Marto Giman

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh Annisa Noviyati, S.H.,M.H.Li, sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso, S.H.,M.H dan Nurrachman Fuadi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Iman Santosa, S.H.,M.H dan Aditya Widiatmoko, S.H, dibantu oleh Bima Adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H.,M.H.

Annisa Noviyati, S.H.M.H.Li

Aditya Widyatmoko, S.H.,

Panitera Pengganti,

Bima Adi Wibowo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)